



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 89 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 125 TAHUN 2024 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan falsafah Pancasila, penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan merata perlu didukung pendanaan yang memadai melalui retribusi sebagai wujud partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Kota Banjarmasin menyebabkan naiknya biaya operasional pengelolaan kebersihan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan layanan bagi Masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang 27 Nomor Tahun Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Negara diubah Republik beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Peraturan Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor Pemerintah 6 Tahun Pengganti 2023 Undang- tentang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);
 18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 125) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 34);

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 125 TAHUN 2024 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Retribusi Pelayanan Pasar adalah salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah salah satu objek Retribusi Jasa Usaha yang merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah salah satu objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya lokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tarif Retribusi yang ditinjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan;
- c. Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan;
- d. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan; dan
- e. Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan bersaran tarif sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

TEMPAT/ LOKASI JENIS	PASAR KELAS A (Rp)	PASAR KELAS B (Rp)	PASAR KELAS C (Rp)	PASAR KELAS D (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Penerimaan dari pemanfaatan wilayah Pasar					
A. Pengelolaan Pasar					
Harian dan Bulanan					
1. Halaman, Jalan	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per hari
2. Toko/Kios	8.500,00	5.000,00	3.500,00	3.000,00	Per m ³ per bulan
3. Bak dan Los	75.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	Per bulan
4. Warung	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Per hari
B. Pengelolaan Pelataran/Kaki Lima					
1. Pemanfaatan Lahan Kosong di Dalam Bangunan Pasar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per m ² per hari
C. Pemakaian Pelataran/Kaki Lima					
1. Pelataran/Kaki Lima	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per pedagang
D. Penggunaan Fasilitas Pasar (Payung, Meja, Rombong, Tenda, dan Gerobak Dorong dan lain-lain)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Per hari
E. Pemakaian Toko, Ruko					
1. Pemakaian Toko, Ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	220.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	Per m ² / Lantai / Tahun

b. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan:

A.	Tarif Bongkar Muat di Dermaga	
1	Barang	Rp5,000.00 Per ton per m ²
2	Hewan	Rp5,000.00 Per ton per m ²

3	Retribusi Bongkar Muat Barang, Hewan dan Orang di Dermaga	Rp5,000.00 Per ton per m ² per hari
		Rp1,000.00 Per orang
B.	Retribusi Pass Masuk Pelabuhan	
1	Orang	Rp1,000.00 Per orang sekalimasuk
2	Kendaraan Roda 2	Rp2,000.00 Per unit sekalimasuk
3	Kendaraan Roda 3	Rp3,000.00 Per unit sekalimasuk
4	Kendaraan Roda 4	Rp5,000.00 Per unit sekalimasuk
5	Kendaraan Roda > 6	Rp7,000.00 Per unit sekalimasuk

c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan:

No	Uraian	Tarif	Jangka	Keterangan
1	Pemakaian Ruangan Dalam Pelabuhan Sungai			
	Usaha	Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Kantor	Rp25,000.00	Per m2 per bulan	
	Kios/petak	Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Rumah makan/Kafetaria	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	
2	Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan Sungai			
	Usaha	Rp2,000.00	Per m2 per hari	
		Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Kantor	Rp60,000.00	Per m2 per bulan	
	Kios/petak	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	
	Rumah makan/Kafetaria	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan:

RETRIBUSI PARKIR	TARIF
Kendaraan Roda 2	Rp2.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Roda Bajaj, Kaisar, Tossa/Roda 3 dan sejenisnya	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Mobil Sedan, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lainnya yang sejenis	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Mini dan Sejenisnya	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck dan Bus	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Ukuran Berat	Rp8.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Tempelan	Rp10.000,00 Per Kendaraan

e. Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup

UraianRetribusi		Tarif		Satuan
a.	Sosial			
	1. Sosial Umum: a) Hydranumum/Kran Umum b) Kamar Mandi/WC dan Kakus Umum c) Tempat Ibadah	Rp	0	Per bulan
	2. SosialKhusus 1-SK 1: a) Rumah Yatim Piatu/Panti Asuhan b) Rumah Jompo c) Rumah Rehabilitasi, Asrama Badan Sosial d) TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) e) Sekolah Dasar Negeri/Madrasah (Ibtidayah) f) Sekolah Menengah Negeri Pertama/Madrasah (Tsanawiyah) g) Pondok Pesantren, Seminary dan Sejenisnya h) Rumah Susun Sederhana milik Pemerintah Daerah	Rp	0	Per bulan
	3. SosialKhusus 2-SK 2: a) SekolahMenengah Negeri Atas /Madrasah (Aliyah) b) Bangunan Sosial lainnya c) HydranKebakaran d) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Tempat Penitipan Anak,TK (Taman Kanak Kanak)	Rp	0	Per bulan
b.	Non Niaga			
	1. Rumah Tangga-A 1-1	Rp	3.000	Per bulan
	2. Rumah Tangga-A 1-2	Rp	4.000	Per bulan
	3. Rumah Tangga-A 2-1	Rp	4.500	Per bulan
	4. Rumah Tangga-A 2-2	Rp	5.000	Per bulan
	5. Rumah Tangga-A 2-3(Rumah yang mempunyai kegiatan niaga seperti usaha warung/ kioskecil dan tidakpermanen	Rp	6.000	Per bulan
	6. Rumah Tangga-A 3	Rp	8.500	Per bulan
	7. Rumah Tangga-A 4	Rp	11.000	Per bulan
	8. Rumah Tangga-A 5	Rp	16.000	Per bulan
	9. InstansiPemerintah: a) Kantor Instansi Pemerintah/TNI/POLRI b) Puskesmas/KlinikPemerintah/TNI/POLRI	Rp	15.000	Per bulan

	<ul style="list-style-type: none"> c) Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI d) Asrama milikPemerintah/TNI/PO LRI e) Koperasi Milik Pemerintah/TNI/POLRI f) Fasilitas Olah Raga Milik Pemerintah/TNI/POLRI g) Stasiun TV/Radio Siaran Milik Pemerintah h) Gedung Milik Pemerintah/TNI/POLRI 		
	10. Lembaga Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> a) Perguruan Tinggi/Universitas b) Lembaga Pendidikan Milik Pemerintah/TNI/POLRI c) SekolahSwasta d) Tempat Kursus atau Lembaga Pendidikan Milik Swasta Lainnya 	Rp	15.000 Per bulan
c.	Niaga		
	1. Niaga Kecil 1: <ul style="list-style-type: none"> a) Warung/Kios Permanen Depan Rumah b) Koperasi Usaha c) Mandi Cuci Kakus di Pasar/Ruang Terbuka Hijau d) Tempat Kos < 4 kamar e) Tempat Penyewaan Mobil Kecil (≤3 buah mobil) f) Penjahit Kecil yang masih bergabung di rumah g) Salon Kecil, <i>Barber Shop</i>, TukangCukur (bangunan melekat degan rumah dan atau ukuran ≤12 m²) 	Rp	5.500 Per bulan
	2. Niaga Kecil 2: <ul style="list-style-type: none"> a) Lembaga Bantuan Hukum b) Tukang Gigi c) Bengkel Sepeda Motor/Mobil Kecil d) Reparasi Elektronik e) Usaha Jasa Penitipan Sepeda Motor/Mobil f) Tempat Penyewaan Mobil Besar (≥ 4 buahmobil) g) Usaha Fotokopi dan Penjilidan Kecil h) TempatPencucian Sepeda Motor i) Stasiun TV/Radio Siaran 	Rp	6.500 Per bulan

	<p>Milik Swasta</p> <p>j) Usaha Perniagaan/Perdagangan (ukuran $\leq 20 \text{ m}^2$), kecuali Rumah Makan</p>		
	<p>3. NiagaMenengah 1:</p> <p>a) Praktek Bidan (Dengan Klinik)</p> <p>b) Praktek Akupuntur, Pengobatan Alternatif Kecil</p> <p>c) Wartel/Warnet/ <i>Game Centre Onlinel</i></p> <p>d) Rumah makan Kecil (ukuran $\leq 20 \text{ m}^2$)</p> <p>e) Bengkel Las</p> <p>f) Penyewaaanalat-alatpesta/hiburan</p> <p>g) Penjahitbesar (Bangunan berdiri sendiri, tidak menyatu dengan rumah dan atau ukuran $\geq 16 \text{ m}^2$</p> <p>h) Terminal Angkutan Darat/Air</p> <p>i) Usaha fotokopi danpenjilidanbesar</p> <p>j) Asrama swasta, tempat kos ≥ 4 kamar</p> <p>k) Losmen/Hotel Melati</p> <p>l) Tempatpencucianmobil</p> <p>m) Pasar milik pemerintah</p> <p>n) Usaha <i>Catering</i></p> <p>o) Usaha <i>Laundry</i></p> <p>p) Usaha Travel perjalanan haji/umroh/wisata, Rumah kos tuntuk karyawan/karwati</p>	<p>Rp</p> <p>45.000</p>	<p>Per bulan</p>
	<p>4. NiagaMenengah 2:</p> <p>a) Praktek Dokter Umum, spesialis, doktergigidanhewan</p> <p>b) Klinikbersalin, klinik 24 jam</p> <p>c) Praktek akupuntur, pengobatan alternatif besar</p> <p>d) Salon besar (bangunan berdiri sendiri dan atauukuran $\geq 12 \text{ m}^2$)</p> <p>e) Salon rias penganten</p> <p>f) Rumah makanbesar (ukuran$> 20 \text{ m}^2$)</p> <p>g) Usaha Boga (makanan/minuman)</p> <p>h) Sanggar senam dantempatkebugaran</p>	<p>Rp</p> <p>60.000</p>	<p>Per bulan</p>

	<ul style="list-style-type: none">i) Bengkelmenengah (bengkelsepeda motor permanendanjual<i>spare part</i>)j) Mini marketk) Ruko ≤ 2 pintul) Jual belisepeda motor/mobilbekasm) Percetakanskalakecildan menengahn) Gudang penyimpanano) Kantor PartaiPolitik / Kantor Lembaga SwadayaMasyarakatp) Gedung olah raga swastaq) Kantor perbankan, lembagakeuangan, kantor pelayanan (unit/ranting/cabangpem bantu)			
	<p>5. Niaga Besar 1:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perusahaan Jasa: Akuntan, Notaris, Konsultan, pengacara, penilaib) Perusahaan Perdagangan: Bahan bangunan, obat-obatan, distribusic) Kantor perusahaanswastad) Ruko > 2 pintue) Usaha sarangwaletf) Studio <i>photo profesional</i>g) Tempat prantek dokter bersamah) Laboratorium swastai) Apotik, tokoobatj) Hotel Bintang 1 dan 2k) Bengkelbesarl) Restoranm) Rumah sakitswastaTipe C dan Dn) Percetakan skala besar	Rp	300.000	Per bulan
	<p>6. Niaga Besar 2:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Mall, Plaza, swalayan, super marketb) Gedung bioskopc) Panti pijat, refleksi, salon spad) Diskotik, <i>pub, billyard,</i> kareokee) Pertokoan/rukobesarf) Kolam renang swastag) Dealer/agen/distributor/ <i>showroom</i> mobil/sepeda	Rp	500.000	Per bulan

	motor h) Rumah sakit bersalin i) Rumah sakit swasta tipe A dan B j) Kantor perbankan/ lembaga keuangan k) Gedung bertingkat/ kondominium, apartemen l) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) m) Penjualan air yang dikomersilkan n) Hotel Bintang 3		
d.	Industri		
	1. Industri Kecil 1: a) Industri rumah tangga b) Pengrajin sasirangan c) Pengrajin kayu/meubel/kusen d) Pengrajin Logam e) Penggilingan padi	Rp 75.000	Per bulan
	2. Industri Kecil 2: a) Industri makanan dan minuman b) Gudang pendingin c) Pabrik es d) Industri perkapalan kecil e) Konveksi/garment f) Industri pertanian g) Pemerahan sapi h) Penyamakan kulit	Rp 100.000	Per bulan
	3. Industri Besar: a) Industri perikanan b) Pabrik makanan/minuman c) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah d) Industri telekomunikasi e) Industri perkapalan besar	Rp 300.000	Per bulan
e.	Pungutan Sampah yang masuk ke TPA		
	1. Pickup (2,5 M ³)	Rp 15.000	Per 1 kali Membuang
	2. Truck (7,5 M ³)	Rp 30.000	Per 1 kali Membuang
f.	Pungutan Sampah		
	1. Kios / Toko di kawasan Pasar (Swasta) / kios umum	Rp 5.000	Per bulan
	2. Restoran di dalam Mall	Rp 500.000	Per bulan
	3. Super Market di dalam Mall	Rp 500.000	Per bulan
	4. Toko / Kios / Counter di dalam Mall	Rp 10.000	Per bulan
	5. Cafe di dalam Mall	Rp 60.000	Per bulan
	6. Hotel di dalam Mall	Rp 500.000	Per bulan

	7. Bioskop di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
g.	Pungutan Sampah Plastik (ketempat, dijabarkan untuk lokasi)			
	1. Hotel			
	a) 100 ml - 200 ml	Rp	50	Per Pcs
	b) > 200 ml - 300 ml	Rp	100	Per Pcs
	c) > 300 ml - 500 ml	Rp	200	Per Pcs
	d) > 500 ml	Rp	300	Per Pcs
	2. Restoran			
	a) 100 ml - 200 ml	Rp	50	Per Pcs
	b) > 200 ml - 300 ml	Rp	100	Per Pcs
	c) > 300 ml - 500 ml	Rp	200	Per Pcs
	d) > 500 ml	Rp	300	Per Pcs
	3. Cafe			
	a) 100 ml - 200 ml	Rp	50	Per Pcs
	b) > 200 ml - 300 ml	Rp	100	Per Pcs
	c) > 300 ml - 500 ml	Rp	200	Per Pcs
	d) > 500 ml	Rp	300	Per Pcs
h.	Retribusi Sampah pada Acara-Acara Tertentu			
	1. 1 (hari)	Rp	300.000	Per hari
	2. 1 - 7 (hari)	Rp	150.000	Per hari
	3. 1 - 15 (hari)	Rp	125.000	Per hari
	4. 1 - 30 (hari)	Rp	100.000	Per hari

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2025

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 83